

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggara pemerintah desa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dapat disebut dengan istilah lain, serta dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tersebut meliputi Sekretaris Desa dan unsur lainnya yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹¹

Pengertian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (5) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yaitu "Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah Daerah"¹².

Menurut pendapat Saparin (dalam Hanif Nurcholis, 2011:9), Kepala Desa dipahami sebagai pemegang kekuasaan utama dalam pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa serta berperan sebagai pamong desa dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa. Selain itu, Kepala Desa memiliki kedudukan yang sangat

¹¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

strategis dalam masyarakat sebagai wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh warga desa. Kepala Desa merupakan sosok yang dihormati oleh masyarakat desa karena ia memiliki peran penting dalam mengelola pemerintahan di tingkat desa.

2. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa, Kepala desa memiliki tugas yaitu: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹³.

Kewajiban Kepala Desa menurut ketentuan di dalam Pasal 26 Ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yaitu kewajiban Kepala Desa diantaranya ialah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

¹³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, tranparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa;
- i. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
- j. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

3. Peran

Peran adalah perilaku seseorang yang diharapkan dapat mendorong perubahan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan

tugas yang diberikan¹⁴. Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan dimensi dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada posisinya, maka pada saat itu ia sedang menjalankan perannya. Sehingga hakekat peran dapat diartikan perilaku tertentu yang disebabkan oleh jabatan tertentu¹⁵.

B. Tinjauan Umum Mediasi

Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) Indonesia telah menganut dan menerapkan banyak cara tentang penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*” Melalui ketentuan tersebut, dalam alternatif penyelesaian sengketa memiliki banyak metode, namun penulis akan menguraikan hanya terkait dengan mediasi saja.

1. Pengertian dan prinsip Mediasi

Mediasi adalah proses salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, istilah mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare*, yang berarti *berada di tengah*, di mana seorang pihak ketiga disebut

¹⁴ Ibrahim Ahmad, “MENEYELESAIKAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI PERAN KEPALA DESA,” *Ejurnal.Ung*, n.d.

¹⁵ Fatimah Hafni Sinaga. 2024. *PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS NAGORI KARANG BANGUN KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Hal 8.

Mediator membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Seorang Mediator harus menumbuhkan rasa kepercayaan (*trust*) untuk menjaga kepentingana para pihak yang bersengketa secara adil¹⁶.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan dengan kedudukan sebagai pemberi nasihat. Beberapa ahli juga menyebutkan pengertian dari mediasi diantaranya Prof. Dr. Takdir Rahmadi, menyebutkan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan¹⁷. Pihak netral tersebut disebut dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Mediator berperan sebagai pihak penengah atau perantara untuk mencapai kesepakatan bersama, keberhasilan mediasi membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana mengelola sengketa dengan baik, karena hasil kesepakatan yang diperoleh harus saling menerima yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*)¹⁸.

¹⁶ Syahrizal Abbas. 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, n.d. Hal. 2

¹⁷ Takdir Rahmadi. 2017., *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, n.d.Hal. 12

¹⁸ Dwi Ratna et al., "Non-Litigation as an Environmental Dispute Resolution Mechanism in Indonesia | 55," *ILREJ* 2, no. 1 (2022): 55–66, <https://doi.org/10.22146/jieb.6228>.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mana memiliki prinsip-prinsip dasar diantaranya sebagai berikut¹⁹ :

1. Prinsip kerahasiaan, berarti dalam proses mediasi harus tetap dirahasiakan serta tidak boleh disebarluaskan ke publik atau media.
2. Prinsip sukarela, berarti para pihak harus datang secara sukarela dengan artian tidak ada paksaan dari pihak lain.
3. Prinsip pemberdayaan, berarti semua pihak yang datang dalam proses mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri.
4. Prinsip netralitas, berarti Mediator hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Mediator hanya berperan mengatur kelancaran jalannya mediasi, juga tidak memaksakan pendapat atau solusinya kepada para pihak.
5. Prinsip solusi yang unik, berarti hasil dari mediasi tidak harus sesuai dengan standar hukum, melainkan bisa dihasilkan melalui proses kreatif. Oleh karena itu, solusi yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan kedua belah pihak.

2. Tata cara mediasi

Tahapan dalam proses mediasi meliputi beberapa langkah, yaitu: pertama, pembentukan forum; kedua, pengumpulan serta pertukaran informasi

¹⁹ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta. Prenada Media Group. Hal 28-31.

antar pihak; ketiga, proses perundingan untuk mencari solusi atas permasalahan; dan keempat, penetapan keputusan yang disepakati bersama²⁰.

Pelaksanaan mediasi menurut Lourence Boulle, proses mediasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap persiapan (*preparation*), tahap pertemuan-pertemuan mediasi (*the stage of mediation meeting*) dan tahapan pasca mediasi (*post-mediation activities*). Tahapan tersebut merupakan rangkaian proses mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator sebagai pihak penengah yang bertugas meredakan ketegangan di antara kedua belah pihak²¹.

Tahapan pascamediasi diakhiri dengan arahan Mediator (*Mediator's debriefing*) serta pelaksanaan kegiatan tindak lanjut lainnya (*other follow-up activities*)²². Dalam arahan Mediator, Mediator memberikan penjelasan akhir kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari kesepakatan yang telah dicapai, tata cara pelaksanaan, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran atau sengketa baru. Arahan ini berfungsi sebagai bentuk edukasi hukum sekaligus penguatan komitmen para pihak terhadap kesepakatan. Adapun kegiatan tindak lanjut lainnya dapat berupa pemantauan pelaksanaan kesepakatan, fasilitasi komunikasi lanjutan antarpara pihak, atau evaluasi proses mediasi untuk kepentingan kelembagaan. Dengan demikian, tahapan pascamediasi tidak hanya berorientasi pada

²⁰ La Ode Munawir, Disertasi UB

²¹ Lourence Boulle, 2005, *Mediation: Principles, Process, Practice*, Lexis Nexis Butterworths, Australia. Dalam Takdir Rahmadi Hal 102.

²² Asri, A., & Aminwara, R. (2024). Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi NTB. *JATISWARA*, 39(3), 368-377.

pengakhiran sengketa, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan hubungan hukum para pihak secara tertib dan berimbang.

a) Proses mediasi

Syahrizal Abbas berpendapat proses mediasi terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu pramediasi (persiapan awal, pelaksanaan mediasi (diskusi, negosiasi, penciptaan opsi, dan kesepakatan), implementasi hasil mediasi (pelaksanaan kesepakatan tertulis oleh para pihak). Tahapan ini menjadi kerangka kerja bagi Mediator sebagai penengah dan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan secara sukarela.²³

b) Pramediasi

Pada tahapan pramediasi, Mediator berperan sebagai berikut :

1) Membangun Kepercayaan Diri

Dalam membangun kepercayaan diri seorang Mediator harus secara tulus memikirkan dan mencari alternatif penyelesaian sengketa sehingga kedua belah pihak dapat duduk bersama, karena suatu permasalahan tidak akan pernah selesai tanpa diupayakan dan Mediator tidak memiliki kepentingan apapun terhadap sengketa yang terjadi sehingga timbul rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak.

2) Menghubungi Para Pihak

Menyampaikan maksud untuk menjadi Mediator tanpa adanya paksaan dan terkesan menggurui para pihak. Hubungan Mediator dapat diawali dengan para pihak dengan empat cara, yaitu: (1) Kedua belah pihak setuju untuk

²³ Syahrizal Abbas, Hal 36-54

meminta langsung. (2) Mediator menawarkan kepada para pihak. (3) pengajuan oleh pihak ketiga. (4) penunjukan oleh pihak yang berwenang²⁴.

Setelah kedua belah pihak menunjuk dan menerima seorang atau lebih sebagai Mediator, maka Mediator baru berperan penting untuk memulai perannya dalam menyelesaikan masalah. Namun, jika hanya satu pihak yang meminta maka Mediator harus mendekati pihak lain untuk menerima persetujuan pihak tersebut.

3) Menggali dan Memberikan Informasi Tentang Mediasi

Seorang Mediator harus menggali sejumlah informasi mengenai sengketa yang dihadapi kedua belah pihak dengan mempelajari permasalahannya maupun melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat. Informasi yang didapatkan harus bersifat menyeluruh sehingga Mediator dapat dengan mudah menyusun strategi dan memposisikan dirinya terhadap persoalan tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus disampaikan kepada semua pihak, agar para pihak dapat mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalahnya menggunakan jalur mediasi. Mediator harus menyampaikan langkah-langkah kerja dalam mediasi, manfaat mediasi, dan menjelaskan situasi-situasi yang dialami para pihak. Sehingga para pihak juga memahami alur penyelesaian sengketa mereka menggunakan mediasi.

4) Fokus Pada Masa Depan

²⁴ *Ibid Hal 102*

Langkah yang harus dilakukan oleh Mediator ialah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengajak para pihak untuk memikirkan masa depan mereka agar tidak berlarut-larut dalam konflik yang berkepanjangan, penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan jika kedua belah pihak memiliki i'tikad baik dalam mengakhiri persengketaan.

5) Mengoordinasikan Para Pihak

Mediator harus menghubungi para pihak yang bersengketa dalam waktu yang bersamaan. Karena jika jeda waktu menghubungi para pihak terlalu lama, dikhawatirkan akan menyebabkan para pihak menganggap Mediator tidak serius dan sudah terlalu banyak isu yang berkembang di masyarakat. Mediator juga perlu menghubungi para tokoh yang memiliki kedudukan strategis dan memiliki strata sosial dalam lingkungan masyarakat desa.

6) Memperhatikan Perbedaan Budaya

Tahap ini sangat penting karena faktor budaya sangat sensitif karena dapat mempengaruhi proses mediasi kedua belah pihak.

7) Membuat Kesepakatan-kesepakatan dengan Para Pihak

Kesepakatan yang dibuat harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak serta dapat dipahami agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Mediator juga wajib memberitahu kepada para pihak tentang siapa-siapa saja yang akan hadir dalam agenda pertemuan tersebut karena bisa saja salah satu pihak tidak menyetujui kehadiran orang tersebut.

Kemudian, Mediator juga harus membuat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai waktu dan tempat pertemuan, kepatuhan pada jadwal pertemuan, menunjuk tempat pertemuan yang netral dan disepakati para pihak.

8) Menciptakan Rasa Aman Bagi Para Pihak Sebelum Pelaksanaan Mediasi

Memastikan para pihak sudah sepakat mengambil jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa mereka, sehingga Mediator harus menciptakan rasa aman oleh para pihak untuk menghindari keraguan tidak didengarkan pendapatnya. Menurut Ronald S. Kraybill, terdapat empat langkah yang dapat dilakukan mediator untuk menciptakan rasa aman, yaitu: (1) Hadir di lokasi yang telah disepakati secara tepat waktu. (2) Mediator harus mengatur ruangan agar terasa nyaman dalam berinteraksi. (3) Pengaturan ruangan yang baik dan tertata (4) Mengendalikan situasi menjadi aman dalam memimpin selama proses mediasi.

a) Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap ini, para pihak yang bersengketa telah berada dalam posisi saling berhadapan secara langsung.

1) Sambutan Mediator

Mediator memulai dengan sambutan salam selamat datang dan juga memperkenalkan dirinya serta peran sebagai Mediator sehingga para pihak lebih akrab dan leluasa dalam menjalani proses mediasi dan juga menanyakan panggilan dari para pihak yang akan dipakai

selama proses mediasi untuk memberikan penghormatan dan mencairkan suasana.

2) Presentasi dan Pemaparan Oleh Para Pihak

Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan permasalahan atau sudut pandang masing-masing pihak, dalam hal ini Mediator harus teliti mana yang diberikan kesempatan bicara maupun kesempatan untuk menyangga karena jangan sampai para pihak merasa Mediator memihak pada salah satu, karena disini Mediator dituntut untuk mampu mengendalikan kondisi pertemuan yang kondusif dan rasa aman bagi para pihak. Pemaparan masalah ini bertujuan agar saling mengetahui dan mendengarkan dimana letak persoalan terjadi dan Mediator mendapatkan gambaran umum untuk mencari kemungkinan cara penyelesaian sengketa tersebut

3) Menguraikan dan menjernihkan Permasalahan

Pada tahap ini Mediator dapat gambaran terhadap permasalahan yang terjadi sehingga Meditor dapat menguraikan atau memetakan masalah-masalah tersebut untuk di diskusikan dengan para pihak sehingga tersusun "Daftar Permasalahan" yang dapat menjadi suatu agenda. Mengurutkan masalah penting dilakukan karena sering kali dalam pemaparan para pihak tidak melakukan secara sistematis dan tidak menyebutkan secara jelas apa kebutuhan yang para pihak inginkan.

Proses mediasi sering kali mengalami kebuntuan (*deadlock*), karena proses mediasi atau usulan-usulan penyelesaian dalam proses mediasi tidak dapat memenuhi kepentingan para pihak. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban Mediator untuk mampu mengungkapkan kepentingan-kepentingan yang diinginkan para pihak.

4) Diskusi dan Negosiasi Permasalahan

Langkah selanjutnya yang dilakukan Mediator ialah berdiskusi dan negosiasi masalah, mediasi dapat berhasil damai jika para pihak berdiskusi dengan bakyang mana pada waktu ini memakan waktu yang lama, karena kedua belah pihak aktif berdiskusi untuk menegosiasi kebutuhan masing-masing. Para pihak harus memahami secara detail permasalahan yang menjadi akar sengketa tersebut, Mediator tetap mengarahkan para pihak untuk mengungkapkan "tuntutan" masing-masing, karena tuntutan tersebut serupakan solusi penyelesaian sengketa yang dihadapi, Istilah "Tuntutan" berbeda dengan konsep kebutuhan dan kepentingan. Tuntutan umumnya mencerminkan sikap pihak yang menghendaki pihak lain untuk memenuhi keinginannya tanpa adanya ruang untuk kompromi.

Proses negosiasi dalam pelaksanaan mediasi merujuk pada situasi di mana para pihak memberikan tawaran atau konsesi kepada pihak runding. Namun, dalam proses mediasi seringkali para pihak enggan untuk memberikan tawaran atau konsesi yang telah disampaikan di awal karena khawatir pemberian kosesi atau tawaran dianggap

sebagai tanda kelemahan oleh lawan, maka dengan hal tersebut Mediator dapat membantu para pihak untuk berani mengungkapkan tawaran atau konsesinya. Mediator dapat membantu seolah-olah usulan tersebut dikemukakan olehNya yang dilakukan melalui pertemuan terpisah (kaukus). Apabila usulan tersebut ditolak oleh pihak penerima maka pihak pengusul tidak malu untuk mengakui usulan tersebut darinya. Karena banyak proses mediasi gagal atau mencapai *deadlock* karena para pihak mempertahankan ego masing-masing. Untuk melancarkan proses penyelesaian sengketa Mediator berfokus pada permasalahan para pihak, karena negosiasi pada dasarnya dilakukan untuk menentukan kepentingan yang bisa diakomodasi atau dikorbankan.

5) Menciptakan Opsi-opsi

Setelah memahami kedua belah pihak untuk memenuhi kepentingan masing-masing, Mediator mengidentifikasi masalah utama yang muncul sehingga dapat digunakan sebagai titik fokus mediasi dalam menyelesaikan permasalahan. Opsi-opsi penyelesaian alternatif dari para pihak dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dan dapat diterima kedua belah pihak²⁵. Sehingga Mediator mengajak kedua belah pihak untuk melakukan pertemuan secara lengkap jika

²⁵ Rahmalia Pawestri et al., "215-228 Settlement of Land Plot Location Disputes Through Mediation (Case at the Kediri Regency Land Office," *ILREJ* 4, no. 2 (2024): 215, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.6255>.

tidak ada hambatan untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang dapat memenuhi kepentingan mereka.

6) Menemukan Kesepakatan

Mediasi dapat berhasil jika menemukan pilihan-pilihan yang setara dan para pihak masih menghargai hubungan baik antara mereka dimasa depan.²⁶ Mediator harus membantu para pihak dalam proses perundingan menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perselisihan tanpa cara memutus atau memaksakan dalam penyelesaian.²⁷

7) Mencatat dan Menuturkan Kembali Keputusan dan Penutupan Mediasi

Pada tahap ini jika para pihak menyetujui kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian. Sehingga Mediator dapat merumuskan kesepakatan akhir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Medoatir juga perlu mengoreksi kembali poin-poin yang disepakati agar kedua belah pihak memahami isi dari perjanjian tersebut dan bersedia untuk melaksanakannya. Mediator juga meminta para pihak untuk membaca kembali kesepakatan tersebut dan didengarkan seksama kemudian disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak.²⁸

²⁶ Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta RajaGrafindo Persada. 2011 hlm. 29.

²⁷ La Ode Munawir, *Disertasi Kewajiban Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa*, UB 2018

²⁸ Simon A. Robert dan Michalle Palmer. 2005. *Dispute Processes: ADR and the Primary Form of Decision Making*. USA. Cambridge University. Hal 125 dalam Syahrizal Abbas Hal 52.

Seperti halnya kontrak maupun perjanjian yang mana mengikat secara hukum hasil mediasi pun memiliki kedudukan yang sama, jika salah satu melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*)²⁹ Dalam lingkungan masyarakat yang sering mengabaikan perjanjian karena kehilangan kepercayaan nilai hukum dan moralnya, sehingga sering kali *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati) diabaikan. Menghindari hal itu perjanjian tersebut dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kekuatan hukum eksekutorial, tergantung dengan keinginan para pihak.³⁰

Setelah semua pihak menyetujui kesepakatan dan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak, maka Mediator mengakhiri proses mediasi yang kemudian menjelaskan bahwa kesepakatan yang mereka buat adalah hasil kerja keras dan keputusan mereka sendiri. Mediator juga mengingatkan bahwa kesepakatan yang mereka capai akan bermanfaat jika ditindaklanjuti, setelah penandatanganan kesepakatan para pihak yang ditandai oleh "adanya kata penutup" dari Mediator, maka secara formal berakhirilah kegiatan mediasi³¹.

b) Implementasi Hasil Mediasi

Tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam perjanjian. Kesepakatan hasil mediasi jika

²⁹ Suyud Margono. 2000., *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*, n.d. Dalam Takdir Rahmadi Hal. 77.

³⁰ *Ibid* Hal 78. Hal 102.

³¹ Syahrizal Abbas. *Op.cit* Hal.53.

didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan maka sesuai dengan prosedur yang berlaku memiliki sifat final serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika timbul kemungkinan bahwa salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak lainnya dengan mengajukan gugatan atas dasar cedera janji atau wanprestasi (*breach of a contract*)³².

- a) Pengertian dan tipe Mediator
- b) Dasar hukum tentang kepala desa sebagai Mediator (Pasal 26 ayat 4 huruf (l))

C. Tinjauan Umum Mediator

Mediator adalah pihak yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, guna membantu para pihak yang berselisih dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian secara damai dan tentunya memahami permasalahan yang disengketakan.³³

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2016, Mediator adalah Hakim atau pihak yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator dapat pula diartikan sebagai satu orang atau lebih yang dipilih serta disepakati oleh para pihak yang bersengketa dalam proses

³² Takdir Rahmadi. *Op.cit.* Hal 77

³³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 119-120

penyelesaian sengketa, yang tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengambil keputusan³⁴.

Menurut *Christopher W. Moore* Mediator memiliki 3 tipe lain, yaitu Mediator otoritatif, Mediator *social network*, dan Mediator *independent*.

1) Mediator Otoritatif

Dalam proses mediasi terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung yaitu: para pihak bersengketa (penggugat dan tergugat) dan Mediator, para pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi tersebut bisa terjalin secara teratur dengan arahan pihak netral yaitu Mediator. Posisi yang dimiliki oleh Mediator otoritatif sangat kuat sehingga para pihak terkadang menunjukkan sikap pasrah untuk mengatur penyelesaiannya kepada Mediator, Mediator otoritatif dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara lain Mediator benevolent, mediator administrasi manajerial, Mediator vested interest³⁵.

2) Mediator *Social Network*

Mediator tipe *social network* ada karena proses hubungan/jaringan sosial atau karena sama-sama berasal dari suatu perkumpulan tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak. Tipe Mediator *social network* biasanya lebih mudah menciptakan interaksi yang baik dengan para pihak, karena antara

³⁴ Marwan dan Jimmy, *Op.cit.* hlm. 427.

³⁵ D.Y Witanto. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm 102

Mediator dengan para pihak memiliki karakter atau budaya soaial yang sama³⁶.

3) Mediator Independen

Mediator independen ialah Mediator yang tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan para pihak baik secara pribadi maupun karena sengketa yang terjadi. Mediator independen menjaga netralitas dari pengaruh apapun, termasuk para pihak dan berfokus memberikan kenyamanan bagi para pihak (saat melakukan proses mediasi) dalam kepentingan proses mediasi³⁷.

Peran Mediator sangat penting dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi banyak faktor keberhasilan mediasi dikarenakan Mediator cerdas dan pandai dalam menciptakan kemungkina mediasi damai, karena Mediator memegang kendali atas berjalannya mediasi.

Beberapa karakter Mediator yang efektif antara lain yaitu:

- 1) Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan
- 2) Pengetahuan tentang materi yang disengketakan
- 3) Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal
- 4) Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas)

³⁶ *Ibid.* Hal. 99

³⁷ Chistopher W. Moore. 1996. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco. Jossey Bass Publisher. Hal. 41-45 dalam Susanti Adi Nugroho Hal 25-27.

- 5) Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematisasikan)
- 6) Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan
- 7) Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan diri dari lawan
- 8) Kemampuan mempengaruhi
- 9) Sabar
- 10) Integritas (tidak tercela)³⁸.

Mediator dapat mengambil dua peran, peran lemah (pasif) atau peran kuat (aktif) peran Mediator lemah hanya melaksanakan 1) Menyelenggarakan pertemuan, 2). Memimpin diskusi netral, 3). pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab, 4) Mengedalikan emosi para pihak, dan 5). Pendorong pihak yang kurang mampu mengemukakan pandangannya.

Peran mediator dalam pelaksanaan proses mediasi meliputi beberapa hal, yaitu: (1) menyiapkan serta menyusun notulen perundingan; (2) merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak; (3) membantu para pihak memahami bahwa sengketa bukanlah ajang untuk saling memenangkan, melainkan untuk diselesaikan; (4) menyusun dan menawarkan berbagai alternatif penyelesaian masalah; serta (5)

³⁸ D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, 2011. Hal. 101

mendampingi para pihak dalam menganalisis alternatif solusi yang tersedia³⁹.

Dalam proses mediasi, pihak ketiga berperan membantu para pihak yang bersengketa dalam menerapkan nilai-nilai yang relevan terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu penyelesaian. Nilai-nilai tersebut dapat mencakup aspek hukum, rasa keadilan, keyakinan agama, moral, serta masalah etika⁴⁰.

D. Dasar Hukum Tentang Peran Kepala Desa Sebagai Mediator

Kepala Desa dianggap sebagai pembesar desa itu memegang ikhwal tentang desa, baik yang bersangkutan dengan keamanan, perselisihan, kehidupan sosial dan budaya dan semua urusan yang menyangkut tentang desa. Peran Kepala Desa sebagai Mediator diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf (1) UU 3/2024 tentang Desa. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Indonesia melalui cara damai telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang merupakan salah satu falsafah negara, yang tercermin dalam asas musyawarah mufakat, mediasi dapat dilakukan karena merupakan bagian dari bentuk untuk menjaga kestabilan, dan keamanan serta ketertiban di wilayah desa⁴¹.

Alternatif yang digunakan dalam Undang-undang Desa adalah kepada desa sebagai Mediator yang diberi kewenangan menjalankan tugas

³⁹ Rachmat Safa'at. Hlm. 50.

⁴⁰ Abdul Mustopa. 2020. TEKNIK MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA. Yogyakarta. Ruas Media. Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bhakti. "TEKNIK MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA," n.d.

⁴¹ Siti Nur, Umariyah Febriyanti, and Widya Kusuma Ningasih, "TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP MEDIASI DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA," n.d.

pada ranah kemasyarakatan Desa. Setiap sengketa yang dialami warga desa, sebaiknya diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke Pengadilan, menggunakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa tanah secara efisien dan ramah keluarga. Mediasi memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berselisih, seperti penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih murah, serta kemampuan untuk memulihkan hubungan baik antar pihak karena keputusan dibuat bersama⁴².

Meskipun dalam perundangan tentang APS menyatakan bahwa hanya Hakim yang dapat berfungsi sebagai Mediator dan pihak lain yang ditunjuk sebagai Mediator harus memiliki sertifikat, ketentuan tersebut tidak berlaku.

Peran Kepala Desa sebagai Mediator diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf (1) UU 3/2024 tentang Desa. Penyelesaian sengketa di Indonesia melalui perdamaian telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sejak tahun 1945, pendekatan ini diadopsi sebagai salah satu falsafah negara, yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, tantangan bagi masyarakat di Indonesia adalah untuk mendokumentasikan pola-pola penyelesaian sengketa serta mengembangkan model penyelesaian sengketa yang khas Indonesia secara sistematis.

⁴² Pawestri, Rahmalia, Isdian Anggraeny, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Settlement of Land Plot Location Disputes Through Mediation: Case at Kediri Regency Land Office." *Indonesia Law Reform Journal* 4.2 (2024): 215-228.

E. Tinjauan Umum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pengelolaan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, yang mencakup peralihan harta yang ditinggalkan serta dampaknya bagi ahli waris. Dalam hukum waris, berlaku prinsip bahwa hanya hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat diwariskan. Ketika seseorang meninggal, seluruh hak dan kewajiban yang dimilikinya akan berpindah kepada ahli waris secara otomatis.

Pada dasarnya warisan adalah proses pemindahan dan penerusan harta, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dari pewaris kepada ahli warisnya. Namun, dalam praktiknya, proses ini dapat berbeda-beda, termasuk dalam aspek hibah, hadiah, wasiat, serta berbagai permasalahan lainnya.

Harta warisan dapat berpindah dari pewaris kepada ahli waris jika memenuhi tiga syarat berikut:

- 1) Pewaris harus sudah meninggal dunia
- 2) Ahli waris harus sudah ada atau masih hidup pada saat pewaris meninggal
- 3) Terdapat harta warisan yang ditinggalkan.